



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 583 /PM.00.02/K.SB-06/09/2024 Lubuk Sikaping, 30 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

1. Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping
 2. Ketua ITS Khatulistiwa
- di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa :

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.

(3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

(4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa

(1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi:

- a. gedung;
- b. halaman;
- c. lapangan; dan/atau
- d. tempat lainnya,

yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. universitas;
- b. institut;
- c. sekolah tinggi;
- d. politeknik;
- e. akademi; dan
- f. akademi komunitas.

- (3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
(4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
a. pertemuan terbatas; dan
b. pertemuan tatap muka dan dialog.
(5) Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka kami imbau kepada Bapak/Ibu untuk memperhatikan hal tersebut.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

